

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralisasi menuju ke sistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan karakteristiknya masing-masing. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Kedudukan desa dalam Undang-Undang desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan memperoleh hak dan wewenang untuk mengatur keuangan sendiri yang terangkum di dalam Alokasi Dana Desa (ADD)

yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Adapun besarnya dana ADD tergantung alokasi dana yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah Kabupaten. Pemberian pengelolaan Keuangan kepada Desa bertujuan agar supaya masing-masing Pemerintah Desa bisa mandiri untuk membangun sendiri desanya sesuai dengan kebutuhan dan Rencana Pembangunan Desa masing-masing.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: a) Pemenuhan kebutuhan dasar, b) Pembangunan sarana dan prasarana desa, c) Pengembangan potensi ekonomi lokal, d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pasal 5). Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.

Pemerintah Desa dalam hal ini sebagaimana dicantumkan dalam UU No 6 Tahun 2004 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25). Kepala Desa merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam hal menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 26 ayat 1). Dengan demikian dapat dikatakan kepala desa

memegang peran penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu dimensi kualitas hidup masyarakat tercermin dari kualitas sumber daya manusianya.

Kualitas dari sumber daya manusia yang ada dan tersedia di suatu daerah sangat menentukan keberhasilan dari daerah tersebut. Semakin baik dan tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah maka akan semakin meningkatkan efektivitas kerjanya, semakin mudah untuk berkembang dan berkompetisi seiring kemajuan ilmu dan teknologi modern di era globalisasi. Kunci utamanya adalah penempatan *human capital* (modal sumber daya manusia) sebagai suatu aset atau modal penting dalam suatu daerah, sehingga otomatis peningkatan kualitas dan pengelolaan modal manusia ini menjadi hal yang harus diprioritaskan.

Kepala Desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan Alokasi Dana Desa sehingga ketercapaian tujuan akhir pembangunan desa yaitu masyarakat desa yang maju dan sejahtera.

Menurut Gibson (dalam Nurhayati, 2017) ada 2 pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori system. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk perumusan dan penghitungan keefektifan untuk mencapai tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori system yang ditekankan untuk pentingnya penyesuaian terhadap tuntutan dari pihak luar sebagai kriteria penilaian keefektifan, konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan kriteria, yakni:

1. Keseluruhan siklus masukan proses-keluaran
2. Pencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungannya.

Kriteria penyelenggaraan yang efektif seperti yang dikemukakan Preedy (1993:2) bahwa ada 3 hal utama yang berhubungan dengan ketercapaian tujuan, yaitu: a) *outcomes*, misalnya perkembangan sosial dan personal; b) *proses*, seperti kultur atau etos,

tingkat kepuasan dari staf; dan c) keberhasilan dalam memperoleh *input*, seperti pendanaan atau sumber daya manusia.

Efektivitas penyelenggaraan dana desa pada dasarnya terlihat sangat gamblang manakala tujuan dari program tersebut dapat tercapai secara optimal sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Bahwasanya efektivitas penyelenggaraan dana desa sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, dalam pencapaian tujuan dari program dana desa membutuhkan dukungan dari dalam diri yang bersifat kompetensi serta kemampuan-kemampuan berupa integritas, kemampuan kerja, komitmen organisasi, pengetahuan manajerial dan tugasnya sebagai kepala desa. Adapun yang berasal dari luar dapat berupa dukungan pimpinan dan *trust* (kepercayaan) dari *stakeholders* yang ada serta budaya organisasi.

Suatu tinjauan literatur berkenaan dengan efektivitas penyelenggaraan dana desa di Indonesia telah dikaji oleh banyak peneliti selama periode 2014-2019 (antara lain: Astini, dkk., 2019; Nurhayati, 2017; Boedijono, dkk., 2019; Tinuwo, dkk., 2017; Karimah, dkk., 2014; Isti, dkk., 2017; Mada, dkk., 2017; Babeng, dkk., 2018; Utari & Sujana, 2019;; Ramly, dkk., 2017; Saputra, 2016; Munti & Fahlevi, 2017; Meutia & Liliana, 2017; Warsono & Ruksamin, 2014; Rahmawati, 2015; Imawan, dkk., 2019; Darson, dkk., 2018). Para peneliti ini telah mengkaji efektivitas penyelenggaraan dana desa dari berbagai aspek, diantaranya: ruang lingkup pengamatan (suatu desa, beberapa desa dalam suatu kecamatan atau suatu kabupaten), tingkat efektivitas pengelolaan program (perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan pemeriksaan) dan faktor penentu efektivitas penyelenggaraan dana desa (seperti: kualitas aparat pengelola dan auditor, integritas, kepemimpinan, *trust*, komitmen, pemahaman masyarakat, komunikasi, kepatuhan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain).

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa (Imawan, dkk., 2019). Apabila hasil yang dicapai lebih kecil dari hasil yang diharapkan, maka pengelolaan alokasi dana desa tersebut tidak efektif. Pada hakekatnya dilihat dari pengukuran pencapaian hasil ini, maka efektivitas pengelolaan dana desa adalah identik dengan suatu kinerja atau produktivitas *pengelola dana desanya*. Menurut Nurhayati (2017), agar efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, maka perlu adanya 4 hal berikut:

- 1) Integritas dari kepala desa dan perangkat desa harus baik,
- 2) Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,
- 3) Kapasitas sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan dan pendampingan,
- 4) Pengawasan warga melalui partisipasi.

Ketiadaan salah satu dari keempat hal ini dapat berakibat pada ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat desa, sehingga pelaksanaan program yang dibiayai dengan dana desa akan tidak efektif.

Masyarakat desa sebagai obyek dan subyek pembangunan membutuhkan informasi atas pengelolaan dana desa agar mereka dapat memastikan bahwa dana tersebut telah digunakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program/kegiatan harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Idealnya akuntabilitas publik adalah masyarakat diberi akses yang luas untuk mendiskusikan dan posisi yang setara dalam pemberian informasi dengan pemerintah (Hudaya *et al.*, 2015). Selanjutnya, Ferry, et al, (2015), mengungkapkan bahwa pemberian kemudahan dalam mendapatkan informasi baik secara lisan maupun tulisan dapat menumbuhkan lingkungan keterbukan sebagai landasan

pertanggungjawaban. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan serta laporan kinerja yang efektif dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat (Rasheli, 2016). Salah satu kendala dalam pelaporan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung (Imawan, dkk., 2019; Imawan, dkk., 2019; Babeng, dkk., 2018; Rahmawati, 2015). Kualitas sumber daya manusia dalam konteks penyelenggaraan dana desa, antara lain: pendidikan, keterampilan dan integritas kepala desa dan aparat pengelolanya.

Integritas dipandang sebagai kualitas bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, norma, dan aturan yang relevan (Huberts, 2018). Perspektif lain berfokus pada satu atau lebih nilai spesifik lainnya (Dobel, 2016); misalnya, tidak korupsi; kejujuran; ketidakberpihakan; akuntabilitas (seperti juga dalam banyak kode etik). Pandangan yang sesuai dengan kategori ini mengaitkan integritas dengan kebajikan, dengan integritas bertindak sesuai dengan kebajikan seperti kebijaksanaan; keadilan; keberanian; dan kesederhanaan (Becker & Talsma, 2016). Sehubungan dengan pengelolaan dana desa, maka aparat pengelolanya harus memiliki integritas agar tidak terjadi praktek korupsi dan keberpihakan dengan menjunjung nilai-nilai moral, norma dan aturan yang relevan. Istiyanto (2016) menyatakan pemerintah sebagai pelaksana amanah rakyat harus mampu mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada publik.

Kepercayaan (*trust*) merupakan salah satu faktor yang menentukan pengelola dana desa menunjukkan sikap dan perilaku untuk dijadikan teladan dalam membentuk dan membangun masyarakatnya tentunya. Kondisi yang menumbuhkan kepercayaan adalah komunikasi yang terbuka, saling memberikan informasi penting, saling mengungkapkan persepsi dan perasaan serta lebih melibatkan karyawan/pegawai dalam pengambilan keputusan (Yulianti & Wuryanti, 2015). Selanjutnya, Colquitt et al., 2009:

240) mengatakan bahwa kepercayaan memiliki efek positif yang kuat pada komitmen. Kepercayaan tumbuh dari penerapan integritas tinggi, dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Saling percaya di antara anggota organisasi, dan antara karyawan dan manajer, memungkinkan kinerja yang luar biasa dan komunikasi terbuka (Callaway 2007: 23). Menurut Isti, dkk. (2017), kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa akan terbangun melalui transparansi. Selanjutnya, Karimah, dkk. (2014) dalam penelitian mereka di Desa Deket Kulon menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat desa sepenuhnya kepada pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa karena adanya budaya paternalistik. Jadi kepercayaan juga ditentukan oleh integritas Para pengelola desa itu sendiri. Jika integritas aparat pengelola dana desa itu baik akan menimbulkan kepercayaan antara pimpinan, bawahan, maupun masyarakat akan meningkat sehingga akan tercipta hubungan yang baik. Melalui kemampuan dan otoritas yang dimilikinya, kepala desa masih dapat mengarahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal-hal tersebut di atas tentunya tidak akan muncul begitu saja, tanpa didukung rasa percaya kepada kepala desa. *Trust* merupakan salah satu pendukung pula yang dapat menentukan tingkat efektivitas penyelenggaraan dana desa. Tanpa adanya *trust* yang mengiringi, sulit kiranya mendapat dukungan dari *stakeholders* yang ada.

Komitmen yang dibangun oleh para penyelenggara pengelola dana desa merupakan sebuah faktor yang begitu penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan desa. Menurut Khan et al. (2010), komitmen terhadap organisasi yang baik dapat meningkatkan kinerja seseorang. Hasil kerja yang baik akan diperoleh ketika seseorang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi dan keterikatan psikologis dengan organisasi (Al Zeifeti & Mohamad, 2017; Sharma & Sinha, 2015). Komitmen terhadap tujuan dan tugas-tugas pemerintahan desa dapat tercermin dari upayanya untuk

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya dengan mengatasi berbagai keterbatasan sumber daya. Jadi aparatur pengelola dana desa dengan komitmen, kemampuan dan otoritas yang dimilikinya dapat mengerahkan segala sumber daya desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen organisasi mencakup kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi; kesediaan untuk melakukan upaya besar atas nama organisasi; dan keinginan kuat untuk tetap bekerja dengan organisasi (Neubert & Halbesleben, 2015; Zachary, 2013).

Kajian tentang hubungan integritas, *trust*, komitmen dengan efektivitas/kinerja menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sejumlah peneliti menemukan bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas/kinerja (Tinuwo, dkk., 2017; Ariani & Badera, 2015; Rani, dkk., 2018; Awaluddin, 2016; Isjoni et al, 2019), sedangkan peneliti lainnya menyatakan tidak berpengaruh signifikan (Zaipin, dkk., 2012; Yulianti & Wuryanti, 2015). Hubungan *trust* dengan efektivitas/kinerja juga tidak konsisten, dimana ada sejumlah peneliti menemukan adanya pengaruh signifikan (Zaipin dkk, 2012; Yulianti & Wuryanti, 2015;) dan peneliti lainnya menyatakan tidak berpengaruh signifikan (Suherman, 2017). Kajian hubungan integritas dengan komitmen menemukan hasil yang tidak konsisten. Sejumlah peneliti menemukan adanya pengaruh positif signifikan integritas terhadap komitmen (Salwa, 2018; Sunyoto et al.,2017), tetapi ada juga yang menemukan tidak berpengaruh signifikan (Wetik, dkk., 2018). Kajian hubungan *Trust* dengan komitmen ditemukan adanya pengaruh yang positif (Babaoglan, 2016; Asikin, 2015). Selanjutnya kajian hubungan komitmen dengan efektivitas/kinerja ditemukan hasil yang tidak konsisten. Sejumlah peneliti menemukan adanya pengaruh positif signifikan komitmen terhadap efektivitas/kinerja (Salwa *et al.*, 2018; Wetik, 2018; Arifin, dkk., 2018; Mahmud, dkk., 2016; Suharto *et al.*, 2019; Al Zeifeti & Mohamad,

2017), tetapi ada juga yang menemukan tidak berpengaruh signifikan (Jafri dan Lhamo, 2013; Khan, 2015)

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyelenggaraan dana desa di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hubungannya dengan integritas, *truth* dan komitmen kepala desa, yang hingga saat ini belum ada yang melakukannya. Kajian hubungan antar variabel tersebut, ada beberapa peneliti yang hanya melihat integritas, *trust* dan komitmen secara sendiri-sendiri bersama dengan variabel lainnya, tidak dalam konteks ketiga variabel dalam penelitian ini terhadap efektivitas/kinerja. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan temuan dari berbagai kajian sebelumnya terkait berbagai hubungan variabel tersebut.

Data dari bagian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menyangkut alokasi dana desa selama empat tahun terakhir, terealisasi sebagaimana tercantum pada tabel 1.1. di bawah ini,

Tabel 1.1. Realisasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Penerimaan	Belanja	Silpa
2015	55.015.022.000	55.015.022.000	
2016	100.746.523.000	100.319.018.052	427.504.948
2017	144.878.408.654	141.324.265.102	3.554.143.552
2018	149.096.187.645	142.842.417.644	6.253.770.001

Sumber: Data Bendahara Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Januari 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1. menunjukkan bahwa terdapat sisa belanja mulai tahun 2016 sebesar 0,42%, tahun 2017 2,45% dan tahun 2018 sebesar 4,19%. Hal ini tentunya mengisyaratkan bahwa penggunaan alokasi dana desa di Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun ke tahun semakin besar saja dana yang tidak terserap. Efektifitas penyelenggaraan dana desa sangat menurun dan tentunya kepala desa sebagai pemangku kewenangan penyelenggaraan dana desa ditengarai menjadi masalah utama.

Dalam penerapan penyelenggaraan alokasi dana desa di Kabupaten Minahasa mengalami berbagai bentuk kendala-kendala yang pada akhirnya membuat tidak efektifnya penyelenggaraan dana desa seperti; 1) Dari sisi regulasi cenderung terdapat pertentangan penempatan pos/rekening belanja yang tertuang dalam permendagri dan permendes. Contoh dalam permendagri gedung sarana olahraga penempatan pada bidang pembangunan sedangkan dalam permendes tercantum dalam bidang pemberdayaan. 2). Kecenderungan terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan system keuangan di desa sehingga menjadi kendala dalam menyajikan laporan dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu termasuk didalamnya pendamping desa. 3). Kepatuhan dalam penyusunan anggaran cenderung tidak di dasarkan pada RKPDes dan RPJMDes. 4). Pegelolaan dana dan belanja cenderung masih dipegang dan dikuasai oleh kepala desa/Hukum Tua, contoh nota belanja tidak dipegang oleh bendahara untuk segera diinput melalui system, akibatnya penatausahaan diinput berdasarkan nilai RAB dan bukan Nilai Belanja Real. 5). Pajak yang dipotong tidak segera disetor dan diinput dalam (SisKauDes)

Dari hasil pengamatan menunjukkan efektivitas penyelenggaraan program dana desa juga terkait erat dengan faktor lingkungan kerja, disiplin kerja, kemampuan pengambilan keputusan, kepuasan kerja, iklim kerja maupun budaya organisasi yang berkembang di dalamnya. Namun demikian, semua hal tersebut selayaknya dapat dikontrol dan dikendalikan oleh penyelenggara pengelola dana desa baik kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Sekretaris desa sebagai coordinator , Kepala urusan Keuangan sebagai bendahara serta Kepala urusan lainnya dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan dan anggaran (PKA).Kemampuan dalam mengatur, memberdayakan serta

mengoptimalkan segala sumber daya yang ada merupakan tantangan bagi setiap kepala desa khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penerapannya pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan bekerja sama dengan BPKP sejak tahun 2017.

Berdasarkan fakta yang terpaparkan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh integritas dan trust terhadap efektivitas kerja penyelenggara dana desa melalui variabel intervening komitmen : studi pada aparat desa di Kabupaten Minahasa Tenggara*”.

1.2. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Efektivitas penyelenggaraan dana desa oleh aparat desa yang cenderung belum optimal; (2) Kecenderungan rendahnya integritas aparatur desa sebagai pengelola sehingga penyelenggaraan dana desa tidak optimal; (3) Kecenderungan rendahnya *trust* dari kepala desa terhadap bawahannya dan sebaliknya sehingga menghambat penyelenggaraan dana desa karena otoritas kewenangan kepala desa yang begitu besar; (4) *Trust* masyarakat terhadap kepala desa cenderung belum sesuai yang diharapkan karena integritas kepala desa yang belum baik; (5) Komitmen aparat pengelola dana desa cenderung tidak konsisten terhadap program-program pembangunan di desa.

Dari indentifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel yang diduga berpengaruh dengan efektivitas penyelenggaraan dana desa yaitu; 1) Integritas; 2) *trust*; dan 3) komitmen. Tujuan membatasi masalah yang

sangat luas yaitu untuk memudahkan peneliti dalam hal pengumpulan data, waktu terbatas dan terjangkau dengan ketersediaan dana.

1.3. Pertanyaan penelitian atau rumusan Masalah

Permasalahan tersebut dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut;

1. Apakah integritas berpengaruh secara langsung dan positif terhadap efektivitas kerja penyelenggara dana desa?
2. Apakah trust berpengaruh secara langsung dan positif terhadap efektivitas kerja penyelenggara dana desa?
3. Apakah komitmen berpengaruh secara langsung dan positif efektivitas kerja penyelenggara dana desa?
4. Apakah integritas berpengaruh positif secara langsung terhadap komitmen penyelenggara dana desa?
5. Apakah trust berpengaruh positif secara langsung terhadap komitmen penyelenggara dana desa?
6. Apakah Integritas berpengaruh secara tidak langsung dan positif terhadap efektifitas kerja melalui komitmen?
7. Apakah trust berpengaruh secara tidak langsung dan positif terhadap efektifitas kerja melalui komitmen?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengungkapkan pengaruh yang terjadi di antara variabel-variabel penelitian. Pengaruh tersebut merupakan hubungan yang bersifat sendiri-sendiri maupun secara bersama

variabel; integritas, *trust*, komitmen dan efektifitas penyelenggara dana desa. Penelitian ini bertujuan secara spesifik untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Integritas berpengaruh secara langsung dan positif terhadap efektivitas kerja penyelenggara dana desa
2. Trust berpengaruh secara langsung dan positif terhadap efektivitas kerja penyelenggara dana desa
3. Komitmen berpengaruh secara langsung dan positif terhadap efektivitas kerja penyelenggara dana desa
4. Integritas berpengaruh secara langsung dan positif terhadap komitmen penyelenggara dana desa
5. Trust berpengaruh secara langsung dan positif terhadap komitmen penyelenggara dana desa
6. Integritas berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap efektifitas kerja melalui komitmen
7. Trust berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap efektifitas kerja melalui komitmen

1.5. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan hal penting dalam penelitian untuk melihat tentang seberapa besar kontribusi hasil penelitian dalam membantu mengatasi persoalan yang di hadapi masyarakat dan bangsa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya yang berkaitan dengan integritas, trust dan komitmen serta efektifitas kerja.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi: (1) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik; (2) Institusi pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan dana desa; (3) Sebagai bahan acuan untuk penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.

Siknifikasi pada tataran implementasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran yang berguna bagi aparat penyelenggara dana desa sebagai acuan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaran program dana desa. Sebagai aparat pengelola dana desa perlu memperhatikan dalam pengembangan dirinya menyangkut integritasnya, *trust* dan komitmen dari pengelola dana desa sehingga penyelenggaran program dana desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1.6. Kebaharuan Penelitian (*state of the art*)

Penelitian ini mengkaji efektivitas kerja penyelenggara pengelola dana desa di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hubungannya dengan integritas, *truth* dan komitmen, yang hingga saat ini belum ada yang melakukannya. Kajian hubungan antar variabel tersebut, ada beberapa peneliti yang hanya melihat integritas, *trust* dan komitmen secara sendiri-sendiri bersama dengan variabel lainnya, tidak dalam konteks ketiga variabel dalam penelitian ini terhadap efektivitas/kinerja. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan temuan dari berbagai kajian sebelumnya terkait berbagai hubungan variabel tersebut.